

**LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
(110.01.439624)**


**BAGIAN ANGGARAN 110**

**TAHUN ANGGARAN 2013**



**PELAYANAN PUBLIK**

PERBAIKI KUALITASNYA.  
SEKARANG!



	<b>Hal</b>
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Singkatan	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Pernyataan Telah di Review	vii
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran	4
III. Neraca	6
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Dasar Hukum	7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	11
A.4. Kebijakan Akuntansi	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	23
B.2. Belanja Negara	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
C.1. Aset Lancar	28
C.2. Aset Tetap	30
C.3. Aset Lainnya	32
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	32
C.5. Ekuitas Dana Lancar	34
C.6. Ekuitas Dana Investasi	35
D. Pengungkapan Penting Lainnya	35
D.1. Pengungkapan Lain-lain	35

## Daftar Tabel

		Halaman
TABEL 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013	1
TABEL 2	Ringkasan Neraca Komparatif per 31 Desember 2013 dan 2012	2
TABEL 3	Perbandingan Pendapatan	9
TABEL 4	Perbandingan Belanja	10
TABEL 5	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	22
TABEL 6	Rincian Estimasi Pendapatan	23
TABEL 7	Perbandingan Realisasi Pendapatan	23
TABEL 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	24
TABEL 9	Perbandingan Realisasi Belanja	24
TABEL 10	Perbandingan Belanja Pegawai	25
TABEL 11	Perbandingan Belanja Barang	26
TABEL 12	Perbandingan Belanja Modal	26
TABEL 13	Rincian Aset Lancar	28
TABEL 14	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	28
TABEL 15	Rincian Belanja Dibayar di Muka	29
TABEL 16	Rincian Persediaan	29
TABEL 17	Rincian Aset Tetap	30
TABEL 18	Rincian Peralatan dan Mesin	30
TABEL 19	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya	31
TABEL 20	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31
TABEL 21	Rincian Aset Lainnya	32
TABEL 22	Rincian Aset Tak Berwujud	32
TABEL 23	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	33
TABEL 24	Rincian Utang pada Pihak Ketiga	33
TABEL 25	Rincian Ekuitas Dana	34

## Daftar Grafik

	Halaman
GRAFIK 1 : Perbandingan Belanja	11
GRAFIK 2 : Realisasi Belanja	24

## **KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinya.

Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga Negara berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Ombudsman Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan dalam laporan ini telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2013 ini, perlu kami simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 99.159.333,00. Sedangkan, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp 65.112.152.287,00 atau 94,56 % dari anggaran dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 68.857.179.000,00
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Ombudsman Republik Indonesia per 31 Desember 2013. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp 20.141.941.844,00 dan Kewajiban sebesar Rp 248.533.783,00 sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Ombudsman Republik Indonesia per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 19.893.408.061,00



## DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	: Badan Layanan Umum
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MA	: Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
UP	: Uang Persediaan







## I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2013 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 99.159.333,00

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 65.112.152.287,00 atau mencapai 94,56% dari anggaran dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 68.857.179.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012 disajikan sebagai berikut :

**TABEL 1**  
Ringkasan LRA Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012  
(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran 2013		Tahun Anggaran 2012	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	0	99.159.333	0	36.197.882
Belanja Rupiah Murni	68.857.179.000	65.112.152.287	58.754.884.000	52.597.146.961
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	99.159.333	0	36.197.882

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 18.408.085.005,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 3.757.220.054,00 dan Aset Tetap sebesar Rp 14.277.687.551,00 serta Aset lainnya sebesar Rp 373.177.400,00

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 253.541.981,00 Sedangkan jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 18.154.543.024,00 yang terdiri atas Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 3.503.678.073,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 14.650.864.951,00 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 disajikan sebagai berikut:

**TABEL 2**  
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012

Uraian	Tanggal Neraca		Nilai Kenaikan/ (Penurunan)
	31-12- 2013	31-12- 2012	
<b>Aset</b>			
Aset Lancar	3.757.220.054.00	2.069.561.835.00	1.687.658.219.00
Aset Tetap	14.277.687.551.00	12.878.727.810.00	1.398.959.741.00
Aset Lainnya	373.177.400.00	184.549.840.00	188.627.560.00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>18.408.085.005.00</b>	<b>15.132.839.485.00</b>	<b>3.275.245.520.00</b>
<b>Kewajiban</b>			
Kewajiban Jangka Pendek	253.541.981.00	137.895.798.00	115.646.183.00
<b>Ekuitas Dana</b>			
Ekuitas Dana Lancar	3.503.678.073.00	1.931.666.037.00	1.572.012.036.00
Ekuitas Dana Investasi	14.650.864.951.00	13.063.277.650.00	1.587.587.301.00
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>18.408.085.005.00</b>	<b>15.132.839.485.00</b>	<b>3.275.245.520.00</b>

### **3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2013		% thd Anng	TA 2012
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1.</b>				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	-	99,159,333	0.00	36,197,882
<b>Jum Pendpt Negara &amp; Hibah</b>		<b>-</b>	<b>99,159,333</b>	<b>0.00</b>	<b>36,197,882</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>B.2.</b>				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	17,058,240,000	14,720,800,166	86.30	8,607,429,095
2. Belanja Barang	B.2.2.	45,283,019,000	44,038,258,721	97.25	31,740,558,959
3. Belanja Modal	B.2.3.	6,515,920,000	6,353,093,400	97.50	12,249,158,907
<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>68,857,179,000</b>	<b>65,112,152,287</b>	<b>94.56</b>	<b>52,597,146,961</b>

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

( dalam Rp)

Uraian	Catatan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	132.441.981	10.250.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	0	99.100.601
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.1.3	3.492.197.548	1.819.275.084
Persediaan	C.1.4	132.580.525	140.936.150
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>3.757.220.054</b>	<b>2.069.561.835</b>
<b>ASET TETAP</b>	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	22.223.172.340	12.501.585.010
Aset Tetap Lainnya	C.2.2	1.037.727.925	377.142.800
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.3	(8.983.212.714)	0
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>14.277.687.551</b>	<b>12.878.727.810</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	78.480.000	184.549.840
Aset Lain-lain	C.3.2	579.829.504	
Akumulasi Penyusutan atau Amortisasi Aset Lainnya		(285.132.104)	
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>373.177.400</b>	<b>184.549.840</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>18.408.085.005</b>	<b>15.132.839.485</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	121.100.000	28.545.197
Uang Muka dari KPPN	C.4.2	132.441.981	10.250.000
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.4.3	0	99.100.601
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>253.541.981</b>	<b>137.895.798</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>253.541.981</b>	<b>137.895.798</b>
<b>EKUITAS DANA</b>			
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	C.5		
Cadangan Persediaan	C.5.1	132.580.525	140.936.150
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek	C.5.2	(121.100.000)	(28.545.197)
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.5.3	3.492.197.548	1.819.275.084
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>3.503.678.073</b>	<b>1.931.666.037</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	C.6		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.6.1	14.277.687.551	12.878.727.810
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.6.2	373.177.400	184.549.840
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		<b>14.650.864.951</b>	<b>13.063.277.650</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>18.154.543.024</b>	<b>14.994.943.687</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>18.408.085.005</b>	<b>15.132.839.485</b>

## IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

Dasar Hukum

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standard Reviu atas Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/ Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

Rencana Strategis

#### A.2. KEBIJAKAN TEKNIS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

##### RENCANA STRATEGIS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Sesuai dengan Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia tahun 2011 – 2015, visi Ombudsman Republik Indonesia adalah “Menjadi Lembaga Negara yang mampu melaksanakan fungsi pengawasan sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan sebaik-baiknya dari penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan,

badan atau perorangan yang berkewajiban memberi pelayanan publik”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan rekomendasi dan mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.
2. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran dan keadilan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, ditetapkan tujuan strategis Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Ombudsman Republik Indonesia
2. Peningkatan kemampuan Ombudsman Republik Indonesia Republik Indonesia dalam pengawasan keluhan Masyarakat
3. Pengembangan kerja sama kelembagaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat atas hak pelayanan publik
5. Peningkatan peran Ombudsman Republik Indonesia dalam pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi
6. Peningkatan efektifitas sistem pelayanan publik.

#### Pendapatan

#### **PENDAPATAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**Ombudsman Republik Indonesia** tidak mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pelaksanaan tugas pokoknya.



Di dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 Ombudsman Republik Indonesia tidak mencatumkan estimasi pendapatan.

Realisasi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Ombudsman Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 99.159.333,00 terdiri dari Pengembalian Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp 99.159.333,00.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2012 dengan realisasi terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berupa Penerimaan kembali belanja lainnya RM TAYL sebesar Rp 36.197.882,00.

Perbandingan realisasi pendapatan Negara dan Hibah Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012 disajikan sebagai berikut :

**TABEL 3**  
**PERBANDINGAN PENDAPATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2013 DAN 2012**

No.	URAIAN PENDAPATAN	REALISASI PNBP		KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		2013	2012	
1.	Pengembalian Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang Lalu	99.159.333	36.197.882	62.961.451
2.	Pendapatan Sewa Rumah	0	0	0
3.	Pendapatan lain-lain	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	99.159.333	36.197.882	62.961.451

Belanja

### **BELANJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Realisasi belanja pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 65.112.152.287,00 atau mencapai 94,59% dari anggarannya sebesar Rp 68.857.179.000,00 yang keseluruhannya bersumber dari belanja rupiah murni. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Pada Tahun Anggaran 2013 Ombudsman Republik Indonesia pada DIPA awal adalah sebesar Rp 67.676.739.000,00. Pada saat APBN Perubahan, Ombudsman Republik Indonesia mendapatkan penghargaan (*reward*) sebesar Rp 117.856.000,00, sehingga

anggaran Ombudsman Republik Indonesia menjadi sebesar Rp 67.794.595.000,00. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2013, Ombudsman Republik Indonesia mendapatkan alokasi untuk pembayaran tunjangan kinerja Rp 1.062.584.000,00 sehingga Anggaran Ombudsman Republik Indonesia posisi 31 Desember 2013 menjadi Rp 68.857.179.000,00.

Kenaikan anggaran tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012, antara lain :

1. Pembentukan 9 (sembilan) Kantor Perwakilan Ombudsman RI dari 23 (dua puluh tiga) Perwakilan menjadi 32 (tiga puluh dua) Kantor Perwakilan Ombudsman RI
2. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan klinik pelayanan publik
3. Peningkatan kegiatan pengawasan pelayanan publik
4. Peningkatan belanja modal (sarana dan prasarana) untuk melengkapi peralatan dan mesin, meubelair baik pusat maupun daerah.
5. Peningkatan belanja sewa kantor maupun kendaraan dinas.


Rincian realisasi belanja Anggaran Tahun Anggaran 2013 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2012 disajikan sebagai berikut :

**TABEL 4**  
**PERBANDINGAN BELANJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2013 dan 2012**

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI BELANJA		KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		2013	2012	
51	Belanja Pegawai	14.720.800.166	8.607.429.095	6.113.371.071
52	Belanja Barang	44.038.258.721	31.740.558.959	12.297.699.762
53	Belanja Modal	6.353.093.400	12.249.158.907	(5.896.065.507)
	<b>JUMLAH</b>	<b>65.112.152.287</b>	<b>52.597.146.961</b>	<b>12.515.005.326</b>

**GRAFIK 1  
PERBANDINGAN BELANJA  
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN 2012**

(Dalam Ribuan)



Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan

### A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan **Ombudsman Republik Indonesia** Tahun 2013 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

Untuk tahun 2013, anggaran dari APBN yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal **Ombudsman Republik Indonesia** adalah sebesar Rp 68.857.179.000,00.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri dari:

#### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia dan disusun melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4. Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

Kebijakan  
Akuntansi

#### **A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia adalah:

Pendapatan

**(1) Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

**(2) Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Negara (KUN) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

**(3) Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan

pertambahan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

**a. Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan.

Investasi

**b. Investasi**

Investasi adalah aset yang untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi :

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement (SLA)* dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/ BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/ Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Penyertaan Modal Negara (PMN) pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Hukum Milik Negara (BUMN/ BHMN). Penyertaan Modal Negara (PMN) pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. Penyertaan Modal Negara (PMN) dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode equitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.



Aset Tetap

**c. Aset Tetap**

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan pada neraca Ombudsman Republik Indonesia per 31 Desember 2013 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2013 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin serta peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan, yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya.

Aset Lainnya

**d. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TPA), Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang dibatasi penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

#### **(4) Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

#### **(5) Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu

selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Informasi

Pendapatan dan

Belanja Akrua

#### **(6) Informasi Pendapatan dan Belanja Akrua**

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan Belanja Akrua pada Laporan Keuangan, satuan kerja pada kementerian/ lembaga selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrua berdasarkan data akrua pada tanggal pelaporan. Informasi pendapatan dan belanja secara akrua merupakan suplemen yang dilampirkan pada laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa pengguna Anggaran (UAKPA) Tahunan.

Informasi pendapatan secara akrua diperoleh dari realisasi pendapatan berbasis kas dan disesuaikan dengan transaksi pendapatan akrua, sedangkan belanja secara akrua diperoleh dari realisasi belanja berbasis kas disesuaikan dengan transaksi belanja akrua.

Transaksi pendapatan secara akrua terdiri atas :

- a. Pendapatan yang masih harus diterima disajikan sebagai penambahan pada informasi pendapatan secara akrua dan sebagai piutang pada neraca.
- b. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrua dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca.

Transaksi pendapatan secara akrua terdiri atas :

- a. Belanja yang masih harus dibayar disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrua dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca.
- b. Belanja dibayar dimuka disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrua dan sebagai piutang pada neraca.

Kebijakan  
Akuntansi atas  
Penyusutan  
Aset Tetap

**(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap**

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 5.

**TABEL 5**  
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan Hibah  
Rp99.159.333

### B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 99.159.333,00. Pendapatan Negara dan Hibah Ombudsman Republik Indonesia merupakan sisa anggaran tahun yang lalu.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

**TABEL 6.**  
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2013		
	Anggaran	Realisasi	% Reali. Anggaran
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	58,732	-
2. Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	-	99,100,601	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>99,159,333</b>	-

Berdasarkan Tabel 7 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2013 dan 2012 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar 173,94 persen dari realisasi pendapatan dari PNBP Tahun Anggaran 2012.

**TABEL 7.**  
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012

URAIAN	Realisasi T.A. 2013	Realisasi T.A. 2012	Naik (Turun) %
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	58,732	415,392	(85.86)
2. Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	99,100,601	35,781,878	176.96
3. Pendapatan Lainnya		612	(100.00)
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>99,159,333</b>	<b>36,197,882</b>	<b>173.94</b>

Realisasi Belanja  
Negara  
Rp65.112.152.287

### B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Ombudsman Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 65.112.152.287,00 atau 94,56 persen dari anggaran senilai Rp 68.857.179.000,00. Rincian Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2013 tersaji pada Tabel Berikut :


**TABEL 8.**  
Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2013

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	17,058,240,000	14,720,800,166	86.3
Belanja Barang	45,283,019,000	44,038,258,721	97.25
Belanja Modal	6,515,920,000	6,353,093,400	97.5
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>68,857,179,000</b>	<b>65,112,152,287</b>	<b>94.56</b>
Pengembalian Belanja		-	<b>0</b>
<b>Belanja Netto</b>	<b>68,857,179,000</b>	<b>65,112,152,287</b>	<b>94.56</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 2.

Realisasi Belanja



Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar 80,78 persen dibandingkan dengan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2012.

Hal ini disebabkan oleh penambahan Sumber Daya Manusia Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka mendukung rencana kerja strategis

**TABEL 9.**  
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2013 dan 2012

Uraian Jenis Belanja	Realisasi T.A. 2013	Realisasi T.A. 2012	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	14,720,800,166	8,607,429,095	<b>58.47</b>
Belanja Barang	44,038,258,721	31,740,558,959	<b>72.07</b>
Belanja Modal	6,353,093,400	12,249,158,907	<b>192.81</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>65,112,152,287</b>	<b>52,597,146,961</b>	<b>80.78</b>



Belanja Pegawai  
Rp 14.720.800.166

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Ombudsman Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2013 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; dan Belanja Vakasi.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 14.720.800.166,00. dan Rp 8.607.429.095,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**TABEL 10.**  
Perbandingan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012

Uraian Jenis Belanja	Realisasi T.A. 2013	Realisasi T.A. 2012	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,744,645,039	1,251,029,095	71.71
Belanja Honorarium	12,976,156,221	7,356,400,000	56.69
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>14,720,801,260</b>	<b>8,607,429,095</b>	<b>58.47</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	-1,094	-	
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>14,720,800,166</b>	<b>8,607,429,095</b>	<b>58.47</b>

Berdasarkan Tabel 10, realisasi belanja Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar 58,47 persen dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2012. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan Kepala Perwakilan dan Asisten Ombudsman Republik Indonesia.
2. Adanya mutasi pegawai dari instansi lain.

Belanja Barang  
Rp44.038.258.721

### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 44.038.258.721,00. dan Rp 31.740.558.959,00.

Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan 72,07 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2012. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan Sumber Daya Manusia Ombudsman Republik Indonesia.

**TABEL 11.**  
Perbandingan Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 dan 2012

Uraian Jenis Belanja	Realisasi T.A. 2013	Realisasi T.A. 2012	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	10,314,753,635	5,927,081,531	57.46
Belanja Jasa	14,071,672,316	10,701,756,351	76.05
Belanja Pemeliharaan	2,091,399,140	1,366,537,666	65.34
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	16,639,468,596	13,408,826,178	80.58
Belanja Perjalanan Luar Negeri	920,965,034	336,357,233	36.52
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>44,038,258,721</b>	<b>31,740,558,959</b>	<b>72.07</b>
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>44,038,258,721</b>	<b>31,740,558,959</b>	<b>72.07</b>

Belanja Modal  
Rp6.353.093.400,00

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 6.353.093.400,00. dan Rp 12.249.158.907,00.

Berdasarkan Tabel 12, Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar 48,13 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012

**TABEL 12.**  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2013	REALISASI T.A. 2012	Persentase
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,924,945,400	8,914,394,107	(33,54)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	281,148,000	532,786,800	(47,23)
Belanja Modal Lainnya	147,000,000	2,801,978,000	(94,75)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>6,353,093,400</b>	<b>12,249,158,907</b>	<b>(48,13)</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>6,353,093,400</b>	<b>12,249,158,907</b>	<b>(48,13)</b>

### **B.3 Catatan Penting Lainnya**

Catatan penting lainnya adalah sebagai berikut :

1. Sampai dengan per 31 Desember 2013 terdapat revisi RKAKL sebanyak tujuh kali dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Revisi pertama tanggal 19 Maret 2013
  - b. Revisi kedua tanggal 17 April 2013
  - c. Revisi ketiga tanggal 30 Mei 2013
  - d. Revisi keempat tanggal 2 Agustus 2013
  - e. Revisi kelima tanggal 19 September 2013
  - f. Revisi keenam tanggal 24 Oktober 2013
  - g. Revisi ketujuh tanggal 24 Desember 2013
2. Laporan Realisasi Anggaran Ombudsman Republik Indonesia ini hanya terdiri dari satu satker, yaitu Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (439624) dan sudah menggunakan Aplikasi SAKPA dan SIMAK-BMN.
3. Ombudsman Republik Indonesia hanya mengelola satu rekening atas nama Bendahara Pengeluaran Ombudsman Republik Indonesia di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Harmoni Setneg dengan No. Rekening 96543728.
4. Tidak ada kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran belanja modal Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013.

## C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar Rp  
3.757.220.054

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 3.757.220.054,00. dan Rp 2.069.561.835,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Ombudsman Republik Indonesia per 31 Desember 2013 disajikan pada tabel berikut :

TABEL 13.  
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012

No	Aset Lancar	TA 2013	TA 2012
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	132.441.981	10.250.000
2	Kas Lainnya dan Setara Kas		99.100.601
3	Belanja Dibayar di Muka	3.492.197.548	1.819.275.084
4	Persediaan	132.580.525	140.936.150
	Jumlah	3.757.220.054	2.069.561.835

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp132.580.525

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 132.580.525,00 dan Rp 10.250.000,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 13.  
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	TA 2013	TA 2012
1	Bank BNI		
2	Uang Tunai	132.441.981	
	Jumlah	132.441.981	

Saldo Kas di Bendahara pengeluaran TA 2013 tersebut keseluruhannya telah disetor ke rekening Kas Negara pada tanggal 9 Januari 2014 dan tanggal 10 April 2014 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 1306 1114 0502 0706 dan 0202111011101404

Belanja Dibayar di Muka  
Rp3.492.197.548

### C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp 3.492.197.548,00 dan Rp 1.819.275.084,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 13.  
Rincian Belanja Dibayar di Muka

No	Jenis	TA 2013	TA 2012
1	Pembayaran Sewa Kendaraan	860.773.808	483.648.000
2	Pembayaran Sewa Gedung Kantor	2.631.423.740	1.335.627.084
Jumlah		3.492.197.548	1.819.275.084

Persediaan  
Rp132.580.525

### C.1.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp 132.580.525,00 dan Rp 140.936.150,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 disajikan pada tabel berikut:

TABEL 13.  
Rincian Persediaan

No	Persediaan	TA 2013	TA 2012
1	Barang Konsumsi	132.580.525	140.936.228
2	Barang untuk Pemeliharaan		
3	Suku Cadang		
4	Persediaan Lainnya		
Jumlah		132.580.525	140.936.228

Aset Tetap Rp  
14.277.687.091

## C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing tersaji sebesar Rp 14.277.687.091,00. dan Rp 12.878.727.810,00. Aset Tetap yang disajikan merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta per 31 Desember 2013 dan 2012 disajikan pada tabel berikut :

TABEL 14.  
Rincian Aset Tetap

No	Jenis	TA 2013	TA 2012
1	Peralatan dan Mesin	22.223.172.340	12.501.585.010
2	Aset Tetap Lainnya	1.037.727.925	377.142.800
<b>Jumlah</b>		<b>23.260.900.265</b>	<b>12.878.727.810</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(8.983.212.174)	
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		<b>14.277.687.091</b>	<b>12.878.727.810</b>

Peralatan dan  
Mesin Rp  
22.223.172.340

### C.2.1. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp 22.223.172.340,00 dan Rp 12.501.585.010,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 15.  
Mutasi Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah
<b>Saldo Awal 01 Januari 2013</b>	<b>12,501,585,010</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	5.690.823.740
Transfer Masuk	4.240.446.694
Reklasifikasi	85.000.000
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	(294.683.104)
Penghapusan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>22.223.172.340</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	(8,983,212,714)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>13.240.175.494</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin berupa:

- Penambahan dari pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp 5.690.823.740,00

- b. Penambahan melalui Transfer Masuk sebesar Rp 4.240.446.694,00 merupakan Transfer Masuk dari Sekretariat Negara Republik Indonesia yang pencatatannya berdasarkan nilai pada berita acara serah terima (BAST).
- c. Reklasifikasi masuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 85.000.000,00 merupakan Reklasifikasi Masuk Aset Tak Berwujud
- d. Penghentian Aset dari Penggunaannya sebesar Rp. 294.683.104 merupakan Peralatan dan Mesin yang rusak berat dan hilang

Aset Tetap

Lainnya

Rp 1.037.727.925

### C.2.2 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp 1.037.727.925,00 dan Rp 377.142.800,00.

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya pada tahun 2013 keseluruhannya berasal dari transfer masuk sebesar Rp 32.937.125,00 termasuk di dalamnya adalah transfer masuk Buku Laporan sebanyak 271 Buah

TABEL 16.  
Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Jumlah
<b>Saldo per 01 Januari 2013</b>	<b>377.142.800</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	660.079.925
Transfer masuk aset tetap lainnya	32.937.125
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	-
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>1.037.727.925</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>1.037.727.925</b>

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap Rp

8.983.212.714

### C.2.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 adalah Rp 8.983.212.714,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 disajikan pada tabel berikut :

TABEL 17.  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	22.223.172.340	8.983.212.714	13.239.959.626
<b>Jumlah</b>		<b>22.223.172.340</b>	<b>8.983.212.714</b>	<b>13.239.959.626</b>

Aset Lainnya  
Rp 373.177.400

### C.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp 373.177.400,00 dan Rp 184.549.840,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan pada tabel berikut :

TABEL 18.  
Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	2013	2012
1	Aset Tak Berwujud	78.480.000	184.549.840
2	Aset Lain-lain	579.829.504	
<b>Jumlah</b>		<b>658.309.504</b>	<b>184.549.840</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(285.132.104)	
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>		<b>373.177.400</b>	<b>184.549.840</b>

Aset Tak Berwujud  
Rp 78.480.000.

#### C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp 78.480.000,00 dan Rp 184.549.840,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Ombudsman Republik Indonesia berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 disajikan pada tabel berikut :

TABEL 19.  
Rincian Aset tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
1	Aplikasi Sistem Keuangan	27.000.000
2	Software	4.400.000
3	Software	49.500.000
<b>Jumlah</b>		<b>78.480.000</b>

Terdapat penambahan nilai terhadap Aset Tak Berwujud berupa pengadaan program Aplikasi Sistem Keuangan di Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 27.000.000 dan transfer masuk sebesar Rp.246.627.560



Aset Lain-Lain  
Rp579.829.504

### C.3.2. Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp 579.829.504,00 dan Rp 0,00,- yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Ombudsman Republik Indonesia serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012	0
<b>Mutasi Tambah:</b>	
Reklasifikasi dari aset tetap	579.829.504
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
Penghapusan BMN	
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>579.829.504</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>579.829.504</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi penambahan sebesar Rp 579.829.504.00 merupakan hasil Reklasifikasi dari Aset Tetap akibat rusak berat berupa Peralatan dan Mesin Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Kewajiban  
Jangka Pendek  
Rp 253.541.981

### C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp 253.541.981,00 dan Rp 137.895.798,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Ombudsman Republik Indonesia per 31 Desember 2013 disajikan pada tabel berikut :

TABEL 20.  
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	Nilai
1	Utang Kepada pihak ketiga	121.100.000
2	Uang Muka dari KPPN	132.441.981
3	Pendapatan yang Ditangguhkan	
<b>Jumlah</b>		<b>253.541.981</b>

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 121.100.000

#### C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 121.100.000,00 dan Rp 28.545.197,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Utang Pihak Ketiga pada Ombudsman Republik Indonesia per tanggal pelaporan disajikan pada tabel berikut :

TABEL 21.  
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Pramubakti	52.700.000	Dana yang belum di bagikan kepada yang berhak
2	Pengamanan	50.400.000	
3	Pengemudi	18.000.000	
Total		121.100.000	

Uang Muka dari KPPN Rp 132.441.981

#### C.4.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo uang muka dari KPPN per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 132.441.981,00 dan Rp 10.250.000,00

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo uang muka dari KPPN pada tanggal pelaporan disajikan pada Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia

Ekuitas Dana Lancar Rp 3.503.678.073

#### C.5. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Rincian Ekuitas Dana Lancar disajikan pada tabel berikut :

TABEL 25.  
Rincian Ekuitas Dana Lancar

No.	Aset Lancar	TA 2013	TA 2012
1	Cadangan Persediaan	132.580.525	140.936.150
2	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Pendek	(121.100.000)	(28.545.197)
3	Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	3.492.197.548	1.819.275.084
Jumlah		3.503.678.073	1.931.666.037

Cadangan  
Persediaan Rp  
132.580.525

### C.5.1. Cadangan Persediaan

Saldo Cadangan Persediaan tersaji per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 132.580.525,00. dan Rp 140.936.150,00

Perkiraan ini merupakan kontra akun persediaan.

Dana yang Harus  
Disediakan untuk  
Pembayaran  
Utang Jangka  
Pendek Rp  
121.100.000

### C.5.2 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Nilai Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek disajikan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 121.100.000,00 dan Rp 28.545.197,00.

Belanja/Jasa  
yang Masih Harus  
Diterima Rp  
3.492.197.548

### C.5.3 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain.

Nilai Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 3.492.197.548,00 dan Rp 1.819.275.084,00.

Diinvestasikan  
dalam Aset Tetap  
Rp  
14.277.687.551

## C.6 Ekuitas Dana Investasi

### C.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 14.277.687.551,00 dan Rp 12.878.727.810,00.

Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Perkiraan ini merupakan kontra akun aset tetap.

Diinvestasikan  
dalam Aset  
Lainnya Rp  
373.177.400

### C.6.2 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya disajikan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 373.177.400,00 dan Rp 184.549.840,00.

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya.

Perkiraan ini merupakan kontra akun aset lainnya.

## D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### D.1. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- a. Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Ombudsman Republik Indonesia Nomor: SEK.KU.03.01-46 Tentang Perubahan atas penggantian Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM pada Ombudsman Republik Indonesia maka pada tanggal 01 Oktober 2013 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Hartoyo
Pejabat Pembuat Komitmen Fisik	: Hudyono I.Ghofur
Pejabat Pembuat Komitmen Non Fisik	: Budiono Widagdo
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Marsetiono
Bendahara	: Soklar

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Hartoyo
Pejabat Pembuat Komitmen Fisik	: Hudyono I.Ghofur
Pejabat Pembuat Komitmen Non Fisik	: Budiono Widagdo
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Danny Primawan
Bendahara	: Soklar

- b. Pembentukan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di 23 (Dua puluh tiga) Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Sek.3-KU.03.01-25 Tanggal 17 Juni 2013 terdiri dari Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut
1. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Aceh.
  2. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
  3. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat.
  4. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
  5. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau.
  6. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
  7. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung.
  8. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat.
  9. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah.
  10. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi D.I. Yogyakarta.
  11. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur.
  12. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali.
  13. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  14. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  15. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur.
  16. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.
  17. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

18. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
  19. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.
  20. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara.
  21. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.
  22. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku.
  23. BPP Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua.
- c. Pembentukan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia pada 9 (Sembilan) Provinsi yaitu :
1. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi.
  2. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu.
  3. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bangka Belitung.
  4. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten.
  5. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah.
  6. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat.
  7. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo.
  8. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara.
  9. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat.
- d. Penambahan Pagu Anggaran pada DIPA Ombudsman Republik Indonesia yang semula sebesar Rp. 67.676.739.000 menjadi sebesar Rp. 68.857.179.000 untuk pembayaran tunjangan kinerja bulan Juli s.d Desember 2013 sesuai Peraturan Presiden Nomor : 103 Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 serta penghargaan (*reward*).
- e. Permohonan ijin pembukaan rekening giro Bendaharawan Pengeluaran Pembantu pada Bank BNI di 23 Provinsi yang disetujui oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I, dengan persetujuan Nomor : S-4766/WPB.12/KP.0130/2013 tanggal 18 Juni 2013.

**Ombudsman Republik Indonesia**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan Lt. 5-7 Jakarta Selatan  
Telepon: +62 21 52960894/95 Fax: +62 21-52960904/05

[WWW.OMBUDSMAN.GO.ID](http://WWW.OMBUDSMAN.GO.ID)